



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 96
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan dan kejelasan rumusan;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang mengatur musyawarah desa untuk memilih kuwu antar waktu ada diantaranya yang rumusannya belum cukup jelas, belum dapat dilaksanakan secara benar di lapangan dan belum efektif menghasilkan calon kuwu terpilih, sehubungan hal tersebut di atas maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi yang muncul dan berkembang di masyarakat desa, maka Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 96, Seri E.91) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 109, Seri E.105).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 113, Seri E.105)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kuwu antar waktu oleh BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Berdasarkan pengajuan biaya pemilihan dari Panitia Pemilihan, maka Penjabat Kuwu bersama BPD

membahas biaya pemilihan kuwu antar waktu dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- d. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- e. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kuwu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- f. Dalam hal jumlah bakal calon kuwu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan/atau bakal calon tunggal, maka dibuka perpanjangan pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- h. Penetapan bakal calon menjadi calon Kuwu antar waktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

2. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1) Peserta musyawarah desa terdiri dari ketua lembaga kemasyarakatan desa, seluruh anggota BPD dan perwakilan pemerintah desa dengan membawa surat tugas.

(1a) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu.

4. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan

lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.
- (3) Apabila peserta musyawarah menghendaki pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka Panitia Pemilihan harus menyiapkan kertas, kotak suara, papan skore, alat tulis (pulpen/spidol) dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian suara oleh peserta musyawarah desa secara rahasia dengan tertulis pada secarik kertas yang disediakan oleh Panitia, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (5) Peserta musyawarah desa tidak boleh memberi suara atau menulis pilihannya pada 2 orang calon kuwu yang berhak dipilih dan tidak boleh mengosongkan atau tidak menulis calon yang berhak dipilih.
- (6) Setelah peserta musyawarah menuliskan calon kuwu pilihannya pada secarik kertas, maka kertas tersebut selanjutnya digulung atau dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh Panitia pemilihan.

5. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Calon Kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dinyatakan sebagai calon kuwu antar waktu terpilih.
 - (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan kuwu antar waktu yang diikuti oleh calon kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan oleh peserta musyawarah yang ada pada saat itu, sampai dengan adanya hasil calon kuwu antar waktu terpilih yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
6. Diantara Ketentuan Pasal 79 dan pasal 80, ditambah 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 79 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Dalam hal desa yang telah melaksanakan musyawarah desa namun belum menghasilkan calon kuwu antar waktu terpilih, maka harus dilakukan musyawarah desa sampai dengan ditetapkannya kuwu antar waktu terpilih.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI E.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI E.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax (0231) 321710
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Nomor : 188.342/1453 - Pemdes
Tanggal : 20 Nopember 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu dan adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat serta memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan dan kejelasan rumusan. Maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon.

Bahwa beberapa ketentuan yang mengatur musyawarah desa untuk memilih kuwu antar waktu ada diantaranya yang rumusannya belum cukup jelas, belum dapat dilaksanakan secara benar di lapangan dan belum efektif menghasilkan calon kuwu terpilih, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketigakalinya


Adapun beberapa perubahan yang signifikan dalam Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 terutama menyangkut :

- a. Dalam hal bakal calon kuwu yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia pemilihan melakukan seleksi akademis dan dapat melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, yang hasilnya merupakan faktor penentu bagi panitia dalam menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kuwu (pasal 69).
- b. Ketentuan ayat (1) pasal 71 dihapus yang berbunyi sebagai berikut :
Dalam hal calon kuwu antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan memintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dengan mempertimbangkan kriteria antara lain pengabdian / pengalaman di pemerintahan desa dan kemampuan kepemimpinan.
- c. Teknis pelaksanaan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yang dilakukan secara rahasia, lebih dijelaskan dalam perubahan peraturan bupati ini.
- d. Adanya perubahan kebijakan yang menyangkut sahnya Keputusan berdasarkan suara terbanyak, diutamakan disetujui oleh 50 % ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir, apabila hal ini tidak terpenuhi maka calon dinyatakan sebagai calon kuwu terpilih apabila memperoleh suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. H. MIMET SURACHMAT

Pembina Utama Muda
NIP 19590401 1986031013

Tembusan :
Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda

